

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah mengenai perjanjian di Indonesia itu berbeda-beda, menurut Munir Fuady istilah dari istilah perjanjian adalah kesepadaan, dari istilah bahasa belanda adalah *overeenkomst* sedangkan dalam istilah bahasa Inggris adalah *Agreement*.⁵ Achmad Ichsan menggunakan istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht didalam buku pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah *overeenkoms* untuk perjanjian.⁶

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta, dimana didalamnya juga mengatur tentang perikatan. KUHPerduta ini menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang mereka adakan itu.

Dalam Pasal 1233 KUHPerduta menjelaskan mengenai lahirnya suatu perikatan, bahwa lahirnya perikatan itu berasal dari 2 (dua) sumber yaitu perikatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber

⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.2.

⁶ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 197.

dari undang-undang terjadinya diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perikatan yang bersumber dari perjanjian terjadi karena atas keinginan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam Buku III KUHPerdato disebutkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Pada Buku III KUHPerdato juga menyampaikan rumusan mengenai pengertian perjanjian yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdato.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 KUHPerdato juga menyatakan bahwa adanya perjanjian membuat para pihak saling terikat satu sama lain. Suatu perjanjian dapat menimbulkan prestasi dan kontra prestasi bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain bahwa perjanjian selalu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak atas prestasi tersebut. Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian. Subjek perjanjian terdiri dari manusia dan badan hukum.

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, menurut Abdul Kadir Muhammad kelemahan dalam pasal tersebut adalah:⁷

a. Hanya menyangkut salah satu pihak saja

Dari perumusan ‘‘satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih’’. Kata ‘‘mengikatkan diri’’ sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada *consensus* antara para pihak.

b. Kata ‘‘perbuatan’’ mencakup juga tanpa *consensus*

Pengertian perbuatan yaitu termasuk pada tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*, seharusnya digunakan kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara itu terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, yakni janji kawin yang diatur di dalam bagian hukum keluarga. Padahal yang dimaksud yaitu hubungan diantara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang ada di dalam buku III KUHPerdara adalah sebenarnya perjanjian yang sifatnya mengenai kebendaan bukan perjanjian yang sifatnya personal.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm.65.

d. Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian

Tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian jadi para pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut kamus hukum perjanjian yaitu permufakatan, persetujuan antara dua orang untuk melakukan sesuatu.⁸

Terdapat perbedaan pendapat mengenai istilah perjanjian, perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda. Adapun pendapat para ahli tersebut antara lain:

1. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bagian harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.⁹
2. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁰
3. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian yaitu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang

⁸ Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradny Paramita, hlm.89

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.9.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Madzar Madju, hlm.4.

memberi hak pada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi.¹¹

4. Setiawan berpendapat bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²
5. Menurut Syahmin AK perjanjian itu berupa satu rangkaian yang berisi janji-janji atau kesanggupan yang tertulis atau yang terucapkan.¹³

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320

KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang akan membuat perjanjian. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan objek yang akan diperjanjikan itu apabila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.¹⁴

¹¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm.6.

¹² Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.4.

¹³ Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.140.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata buku ketiga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.107.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dimaksudkan dalam syarat pertama bahwa dalam suatu perjanjian para pihak harus telah mencapai kesepakatan.¹⁵ Kesepakatan yaitu wujud dari pertemuan kehendak dengan tidak adanya paksaan, tidak adanya penipuan dan kekhilapan. Mengenai wujud kesepakatan, KUHPerdara tidak mesyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Dengan begitu kesepakatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk tulisan baik dibawah tangan atau akta notaris ataupun lisan. Semuanya mempunyai kekuatan hukum, hanya apabila kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis dapat memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Sehubungan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi ‘’Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau penipuan’’. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain:

¹⁵ Lina Jamilah, , ‘’Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku’’,*Syiar Hukum* Vol.XIII, No. 1, Maret-Agustus 2012, hlm. 233.

1) Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi tentang orang atau tentang barang yang akan menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi seperti apabila seseorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi terkenal, tetapi kemudian ternyata orang tersebut bukan orang yang dimaksud hanya saja namanya yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi seperti apabila orang membeli lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.¹⁶

2) Paksaan

Menurut Subekti yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan jiwa atau paksaan rohani, jadi bukan paksaan fisik. Paksaan terjadi jika yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain selain menyetujui persetujuan tersebut dan paksaan tersebut mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga.¹⁷

3) Penipuan

Penipuan yang dimaksud dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak itu telah

¹⁶ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.135

¹⁷ *Ibid*, hlm.23.

menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud adalah haruslah bersifat substansial.¹⁸

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat yang kedua yaitu kecakapan kecakapan adalah kemampuan kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan.¹⁹

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara pada umumnya semua subyek hukum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali memang oleh hukum dinyatakan tidak cakap. Sedangkan berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa

Kriteria dari orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara dimana ditentukan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu selesai sebelum umur mereka genap umur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi sebagai orang yang belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Menurut Pasal 443 KUHPerdara orang-orang yang dikategorikan di bawah pengampuan yaitu “ setiap orang

¹⁸ Munir Fuady, 2010, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.38.

¹⁹ Bili Achmad, Bambang Eko Turisno, Suradi, “Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh.um.01.01-2-35 (studi putusan pengadilan negeri), *Dipenogoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 7

dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros''. Dalam hal tersebut, pembentukan undang-undang memandang bahwa yang berkaitan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Jika seseorang yang belum dewasa dan mereka yang termasuk dibawah pengampuan tersebut mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya adalah orang tua dan pengampunya.

3) Perempuan-perempuan bersuami

Perempuan-perempuan bersuami ditempatkan oleh KUHPerdara sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hal yang menunjukkan perempuan-perempuan bersuami tidak cakap bertindak dalam hukum, seperti Pasal 108 ayat (2) KUHPerdara berbunyi:

Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima sesuatu pembayaran atau memberi perlunasan atas itu tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga menyatakan bahwa dalam sebuah perjanjian harus ada objeknya. Objek perjanjian itu sama dengan objek hukum artinya hal tertentu pada syarat tertentu adalah objek yang menjadi objek perjanjian. Jadi jika objek tersebut harus tertentu maka objek perjanjian harus dapat ditentukan, baik jumlahnya, letaknya, jenisnya maupun harganya walaupun mungkin objek tersebut pada saat diperjanjikan belum ada.

d. Sebab yang halal

Syarat keempat yaitu tujuan para pihak mengadakan perjanjian harus dihalalkan oleh hukum. Mengenai halal yang melekat pada sebab tersebut, dalam Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan suatu sebab yaitu apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada syarat subyektif dan syarat obyektif mempunyai konsekwensi dalam hukum yaitu apabila syarat subyektif tidak terpenuhi kemudian salah satu pihak menuntut pembatalan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, jadi sepanjang para pihak tidak mengajukan tuntutan maka perjanjian tetap sah. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi kemudian salah satu pihak menuntut

pembatalan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam perjanjian memuat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Adanya pihak-pihak Pihak dalam perjanjian itu paling tidak harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek perjanjian bisa terdiri dari manusia dan badan hukum. Para pihak yang terdiri dari manusia maka orang tersebut haruslah telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Adanya persetujuan para pihak. Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat perjanjian haruslah adanya persetujuan, ini bisa disebut juga dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus artinya tanpa adanya paksaan, keraguan atau tipuan.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai suatu perjanjian seharusnya ada tujuan yang hendak dicapai dan dengan adanya perjanjian tersebutlah suatu tujuan ingin orang-orang capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan. Para pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban, dimana yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

5. Adanya syarat-syarat tertentu. Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
6. Adanya bentuk tertentu. Menurut bentuknya perjanjian ada dua, yaitu perjanjian bisa dibuat secara lisan maupun secara tertulis, perjanjian secara tertulis dibuat dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan.

2. Asas-asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *freedom of contract* berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme. Kegiatan ekonomi apapun tidak boleh dibatasi. Kebebasan berkontrak sangat melekat dengan konsepsi hak asasi manusia. Kebebasan membuat perjanjian adalah bentuk nyata dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdara dikatakan bersifat terbuka, sebab para pihak terbuka untuk memperjanjikan apasaja yang dikehendaki.²¹

Maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas untuk melakukan suatu perjanjian, baik itu isinya, bentuknya, syaratnya, dan pada siapa

²¹ Tami Rusli, “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol.10 No. 10, Januari 2015, hlm. 28.

perjanjian itu di tunjukan. Asas ini dapat disimpulkan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pasal tersebut adalah bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh semua orang baik itu dari segi isi perjanjian, bentuk perjanjiannya, dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

- 1) Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang;
 - 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang;
 - 3) Asas kebebasan berkontrak, dengan adanya asas ini para pihak dapat mengutarakan pernyataan dalam mengadakan perjanjian.
- Jadi asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang paling penting dalam sebuah perjanjian.

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pengertian itikad baik mempunyai dua arti yaitu:

- 1) Arti objektif yaitu perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan.

2) Arti subjektif yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

c. Asas Konsensualisme

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara pernyataan dan kehendak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda adalah asas kepastian hukum. Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara.²²

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

f. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa semua pihak akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan

²² R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.27.

oleh kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat tidak membeda-bedakan, tidak membedakan warna kulit, bangsa, kekuasaan, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan para pihak agar menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan bila diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk mempertahankan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

j. Asas Moral

Asas ini dalam perikatan wajar dimana satu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum tersebut berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai dari hati nuraninya.

k. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi dari perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Munir fuady juga menyebutkan beberapa asas lainnya dalam hukum perjanjian, yaitu:

l. Asas Kebiasaan

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa satu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dagang misalnya juga mengikat dengan kebiasaan dagang termasuk menafsirkan kata-

kata dalam kontrak dagang (*trade usage*), seperti apabila kontrak jual beli satu rim kertas dimana satu rim kertas berisi 400 lembar, akan tetapi apabila ada pembelian satu rim kertas dan satu rim tersebut berisi 395 lembar hal tersebut belum dapat dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi dengan mengirim 395 lembar kertas sebab menurut kebiasaan dagang kelebihan atau kekurangan 5 lembar dalam satu rim dapat toleransi dan sudah biasa dalam bisnis seperti ini.

m. Asas Tidak Melanggar Prinsip Kepentingan Umum

Satu perbuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip kepentingan umum karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangatlah mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Oleh sebab itu apabila ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan umum maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang menurut Pasal 1339 KUHPerdara tidak dibenarkan. Contoh kontrak yang bertentangan dengan kepentingan umum yaitu jual beli obat bius.²³

²³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut pandangan hukum bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.82-83.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut:²⁴

- a. Unsur Esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam jika bagian unsur esensialia tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Unsur esensialia dalam perjanjian antara lain subyek hukum adalah para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak serta harga suatu prestasi dan pembayarannya.
- b. Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan sifatnya mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama, ketentuan perundang-undangan itu akan berlaku. Contohnya dalam Pasal 1476 KUHPerdara dalam perjanjian jual beli yang berbunyi “Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual apabila tidak telah diadakan persetujuan lain”.
- c. Unsur Aksidentalialia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Seperti termin (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, pilihan domisili serta cara penyerahan barang.

²⁴ Herlin Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, hlm.67.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian, melakukan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratan kemudian menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²⁵

Salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat sebuah perjanjian kemudian mengatur sendiri isi dari perjanjian tersebut selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁶

1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
2. Bukan yang dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya itikad baik.

Kebebasan berkontrak menjadi asas yang sangat penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam sistem *common law system*, *civil law system*, maupun dalam sistem hukum yang lainnya. Karena, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku disemua

²⁵ Riduan Syahrani, 2009, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, hlm. 205

²⁶ *Ibid.*

negara. Asas kebebasan berkontak juga merupakan suatu perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia.²⁷

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang dinyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak yang berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁸

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut :

- a. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk cukup itu.
- c. Kontrak-kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁹

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.
3. Kebebasan dalam menentukan causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.

²⁷ Leli Joko Suryono, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian", *jurnal media hukum*, Desember 2009, hlm. 1.

²⁸ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, Jakarta, Intermasa, Hlm.123

²⁹ Budiono, Herlien, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian*, Jakarta. Media Notariat, hlm.24.

5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdato ini merupakan sistem terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut Buku II KUHPerdato.³⁰

Dalam membuat suatu perjanjian dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini berarti setiap orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Pasal 1338 Buku III KUHPerdato, akan tetapi diatur sendiri didalam perjanjian karena perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian secara bebas tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdato.³¹

Dasar keberadaan asas kebebasan berkontrak juga dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdato yang dinyatakan bahwa “suatu sebab yang halal.” Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Chantika dan Nesya, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (Studi pada Bank Bukopin Cabang Medan), 24 November 2018, [http://repositori.usu.ac.id/handle/1234452.4 678/4600.\(11.17\)](http://repositori.usu.ac.id/handle/1234452.4 678/4600.(11.17))

Ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” memberikan gambaran umum kepada semua orang bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat oleh semua orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban saja yang dilarang.³² Akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak adalah bahwa bentuk perjanjian yang berupa kata sepakat saja sudah cukup.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang lain tidak ada ketentuan secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia. Ada anggapan yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini diletakkan sebagai asas utama hukum perjanjian, asas kebebasan berkontak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama dalam hukum perjanjian nasional.³³

Dalam KUHPdata asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPdata yang dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, dengan isi apapun dan dalam bentuk

³² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.46.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 76.

apasaja yang dikehendaki dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini maka kemungkinan subjek hukum membuat perjanjian baru yang belum dikenal dalam undang-undang (dikenal dengan istilah perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang pengaturan dan jenisnya belum diatur didalam KUHPerdato). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebetulnya pembentukan undang-undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan akan adanya perjanjian lain dari yang telah diatur dalam KUHPerdato dan itu membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.³⁴

Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan begitu saja kepada para pihak tapi perlu adanya pengawasan dari pemerintah sebagai pengembang kepentingan umum, menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam kata ‘semua’ yang terdapat dalam pasal tersebut mengartikan bahwa semua orang dapat membuat perjanjian apapun, tidak terbatas hanya pada perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato serta perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1338 KUHPerdato juga terdapat kalimat ‘yang dibuat secara sah’ yang berarti bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang selama apa yang telah disepakati itu adalah sah tidak

³⁴ Christiana Tri Budhayanti, ‘Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia’, Vol.10. No.23, Februari 2009, hlm. 236.

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal satu kontrak ternyata bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum kontrak tersebut batal demi hukum.³⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin yakni “coopere” yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “cooperation”. Co artinya bersama sedangkan operation artinya bekerja. Maka secara terminologi koperasi dapat diartikan kerja sama.³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Kerja sama merupakan inti dari koperasi, karena untuk membangun tatanan perekonomian nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat kerja sama sangat dibutuhkan diantara anggota dan pengurus. Sebagai kegiatan ekonomi rakyat, koperasi tidak hanya milik orang kaya tetapi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

³⁵ Siddiq, Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum perjanjian di Indonesia, 30 Desember 2018, <https://siddiq87.wordpress.com/tag/hukum-perjanjian/>, (15.31)

³⁶ Zakky, Pengertian Koperasi menurut Para Ahli dan Undang-undang, 24 November 2018, <http://www.zonareferensi.com/pengertiankoperasi/>. (11.28).

prinsip koperasi dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi bukan merupakan kumpulan modal tetapi koperasi merupakan kumpulan orang. Koperasi harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan. Kerjasama dalam koperasi harus didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran dari para anggotanya. Koperasi merupakan milik bersama para anggota, pengurus dan pengelola. Koperasi diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Sebagai badan usaha koperasi dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri atau dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang lain, seperti perusahaan negara atau perusahaan swasta. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain, dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi merupakan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Pada koperasi kekuatan tertinggi dalam melaksanakan usahanya berada di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang mempunyai modal, dan dalam melakukan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Tujuan koperasi adalah untuk mencukupi kebutuhan bagi para anggotanya dengan seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapat keuntungan.

- c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi biasanya akan mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dengan yang lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi kerap bersaing satu dengan yang lainnya.

- d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Dalam koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara terbuka, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

2. Jenis-jenis Koperasi

Banyaknya berbagai kebutuhan dan bermacam-macam cara untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehingga lahirlah jenis-jenis koperasi. ada beberapa jenis koperasi, yaitu:³⁷

- a. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal dengan melalui tabungan-tabungan para anggota secara terus menerus dan teratur untuk kemudian dipinjamkan kepada anggotanya dengan cara yang mudah, cepat, murah dan tepat untuk kesejahteraan dan produktif.

- b. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya.

³⁷ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hlm. 19.

c. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai tempat tinggal atau tempat menjalankan usahanya diwilayah unit desa.

d. Koperasi Produktif

Koperasi produktif adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dan menengah dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong anggotanya.

e. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual-beli yaitu menjual barang konsumen.

3. Mekanisme Pendirian Koperasi

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota.
- b. Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi seperti ketua, sekretaris dan bendahara.
- c. Kemudian koperasi harus memiliki rencana mengenai anggaran dasar dan rumah tangga koperasi, lalu meminta perizinan negara. Baru setelah itu bisa menjalankan koperasi dengan baik.

4. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Keputusan rapat dapat mengatasi masalah yang timbul didalam organisasi dan rapat dapat merupakan sarana koordinasi yang baik.

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota benar-benar dijalankan. Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967, syarat untuk menjadi pengurus koperasi yaitu:

- 1) Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan
- 2) Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar
- 3) Pengawas

c. Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadi suatu lembaga struktural koperasi. Pengawas koperasi

menjalankan amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *credere* yang artinya kepercayaan. Jadi, dasar dari kredit adalah kepercayaan/keyakinan dari kreditur bahwa pihak lain pada waktu yang akan datang mampu memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Apabila seseorang mendapat fasilitas kredit dari koperasi maka berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari koperasi sebagai pemberi kredit. Sehingga dalam menjalin hubungan perkreditan diantara para pihak harus dengan adanya rasa saling percaya, pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi kewajibannya yang telah disepakati.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Unsur-unsur kredit menurut Mohammad Djumhana antara lain:³⁸

- a. Prestasi, yaitu berupa uang, barang atau jasa;

³⁸ Mohammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 218.

- b. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan dikembalikan pada waktu tertentu sesuai yang telah diperjanjikan;
- c. Waktu, yaitu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang sudah diperjanjikan;
- d. Risiko, yaitu kemungkinan kerugian yang akan didapat pemberi kredit karena prestasi yang telah diberikan kepada orang lain.

Sedangkan menurut H. Salim HS, pengertian kredit memiliki 6 (enam) unsur, yaitu :

1. Penyiapan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
2. Didasarkan pada kesepakatan pinjam-meminjam;
3. Para pihak yaitu bank dan nasabah;
4. Kewajiban peminjaman itu untuk melunasi hutangnya;
5. Jangka waktu; dan
6. Adanya bunga.³⁹

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatas, menjelaskan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa akan mengembalikan uang dalam jangka waktu yang telah disepakatinya.

Perjanjian kredit menurut KUHPdata tergolong dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-Pasal 1769

³⁹ H. Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

KUHPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata, menjelaskan tentang pengertian pinjam-meminjam, yaitu:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku disini maksudnya adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya telah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan. Seperti misalnya yang menyangkut dengan harga, jenis, warna, jumlah, waktu, tempat dan hal yang lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Kelemahan dari perjanjian baku adalah tentang karakter/sifatnya karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya juga ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajiban (eksenorasi klausul).⁴⁰

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank selaku kreditur ataupun debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak.

2. Jenis- jenis Kredit

Kredit terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terbagi atas jenis-jenis, fungsi dan tujuannya. Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi beberapa, antara lain berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu,

⁴⁰ Munir Fuadi, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

macamnya, sektor perekonomian, golongan ekonomi, agunan, serta penarikan dan pelunasannya. Berikut ini penjelasan dari masing-masing jenis kredit tersebut:

a. Dilihat dari segi kegunaanya:

1) Kredit investasi

Kredit yang kebanyakan digunakan untuk keperluan membangun proyek atau perluasan usaha dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit tersebut untuk kegiatan utama suatu perusahaan.⁴¹

2) Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Merupakan kredit yang dipakai untuk peningkatan produksi usaha atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kredit ini dipergunakan untuk diusahakan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu berupa barang atau jasa.⁴²

2) Kredit konsumtif

Kredit ini dipergunakan untuk dipakai secara pribadi. Sehingga dalam kredit ini tidak dihasilkan pertambahan barang atau jasa

⁴¹ Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.86.

⁴² *Ibid.* hlm. 17

karena kredit ini dipergunakan hanya oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Biasanya kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen perdagangan yang akan membeli barang jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktunya

1) Kredit jangka waktu pendek

Kredit ini memiliki jangka waktu yang tidak mencapai tahunan atau paling lama satu tahun dan biasanya dipergunakan untuk keperluan modal kerja.⁴³

2) Kredit jangka waktu menengah

Jangka waktunya sekitar antara satu sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk investasi.

3) Kredit jangka panjang

Kredit ini jangka waktu pengembaliannya di atas lima tahun, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang contohnya seperti kelapa sawit, perkebunan karet.

⁴³ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.92

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminannya dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

2) Kredit tanpa pinjaman

Kredit ini diberikan tanpa jaminan barang atau orang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta nama baik debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit industri, kredit yang digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

2) Kredit pertambangan, yang dibiayai dalam jenis usaha tambang seperti ini biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, timah, minyak.

3) Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk menciptakan sarana dan prasarana pendidikan.

4) Kredit pertanian, untuk membiayai sektor pertanian rakyat.

5) Kredit peternakan, untuk kredit jangka pendek seperti ayam dan jangka panjangnya seperti peternakan sapi.

6) Kredit perumahan, untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah.

- 7) Kredit profesi, kredit ini diberikan kepada para profesional contohnya seperti dokter, pengacara, dosen.⁴⁴

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan kredit

Adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengeluaran sekecil-kecilnya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, jadi tujuan dari kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁵ Oleh sebab itu bank akan memberikan kredit jika bank sudah yakin bahwa calon debiturnya akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Para penabung berharap mendapat keuntungan dari bunga, sedangkan pihak bank memperoleh keuntungan dengan mengoperasikan dana tersebut dalam bentuk kredit.

Tujuan umum kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh keuntungan

Bunga yang diperoleh dari nasabah merupakan keuntungan sebagai balas jasa yang diterima oleh pihak bank.

2) Membantu debitur

Tujuan diberikannya kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal. Dengan modal yang diberikan oleh pihak bank tersebut dapat mengembangkan usaha nasabahnya.

⁴⁴ Kasmir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 92

⁴⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 182.

3) Membantu pemerintah

Kredit bertujuan dalam upaya membantu pemerintah didalam berbagai bidang, karena semakin banyak penyaluran dana atau pengkreditan maka dapat meningkatkan pembangunan diberbagai tempat. Untuk pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank maka semakin adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dengan adanya pemberian kredit kepada rakyat keuntungan bagi pemerintah antara lain:⁴⁶

- a) Membuka kesempatan kerja, dalam pembangunan usaha baru akan dibutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang didapat dari nasabah dan bank.
- c) Menghemat devisa negara, kerena tidak perlu lagi mengimpor barang apabila barangnya sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada akan menghemat devisa negara.
- d) Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai dari kredit untuk keperluan ekspor.
- e) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa dengan adanya kredit yang disalurkan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

⁴⁶ Anonim, *Tujuan dan fungsi Kredit*, <http://www.ensikloblogia.com/2016/05/tujuan-dan-fungsi-kredit.html>.(diakses pada 28 oktober 2018)

Kesimpulan dari tujuan pemberian kredit adalah bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan pemilik modal. Kredit hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu dalam peran masyarakat untuk ikut membangun. Sehingga tidak ada kredit tanpa tujuan.

b. Fungsi kredit

Fungsi kredit pada awal perkembangannya untuk mendorong para pihak untuk saling menolong guna untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk usaha. Pihak yang diberikan kredit harus dapat membuktikan prestasi berupa kemajuan pada usahanya. Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan kredit mempunyai fungsi:⁴⁷

1) Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah apabila uang hanya disimpan dirumah saja tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna.

2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan akan beredar dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga suatu wilayah yang kekurangan uang dengan adanya kredit, maka wilayah tersebut akan mendapat tambahan uang dari wilayah lainnya.

3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

⁴⁷ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 223.

Debitur akan mengolah barang yang tadinya tidak berguna menjadi barang yang berguna karena kredit yang diberikan oleh bank.

4) Salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat.

5) Meningkatkan gairah berusaha

Dengan memperoleh kredit bagi nasabah yang mempunyai modal pas-pasan akan meningkatkan semangat untuk berusaha, sehingga dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

6) Meningkatkan hubungan international

Dalam peminjaman international dapat meningkatkan hubungan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 138.